



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG
Nomor : 421.1/3221-22 - Didedik/2017

Tentang

IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang :**
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) ayat 1 yang berbunyi : Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota melaporkan pendirian, pebahasan dan penutupan PAUD di Wilayah kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
 - Bahwa berdasarkan Permohonan Perubahan Izin Operasional dengan masa berlaku selama 2 (dua) tahun ke Izin Pendirian dengan masa berlaku menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014.
 - Bahwa berdasarkan hasil visitasi kelayakan lembaga.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu mengeluarkan Surat Izin Pendirian, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301)
 - Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 No.26)
 - Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung.
- Memperhatikan :**
- Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Nurul Furqon Pacet Nomor : 20YNNP-KBA/2016 Tanggal 09/01/2016, diketahui Penilik PAUD Kecamatan Pacet
 - Surat Izin Operasional Kelompok Bermain Al-Furqon Nomor : 421.1/1143-Dedikbud/2014 Tanggal 20/05/2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama :**
- Memberikan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- | | |
|----------------|--|
| Nama Yayasan | : "NURUL FURQON PACET" |
| Nama Ketua | : Idan |
| Alamat | : Kp. Cijagong RT.002/008 Desa Sukarame
Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung |
| Nama Lembaga | : "KELOMPOK BERMAIN AL - FURQON" |
| Nama Pengelola | : Alep Sukarna, S Pd I |
| Alamat | : Kp. Cijagong RT.002/008 Desa Sukarame
Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung |
- Kedua :** Pemegang Ijin sebagaimana dimaksud pada dikum PERTAMA keputusan ini, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.
- Ketiga :** Pemegang Ijin ini **Wajib** mentaati :
- Peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 - Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 - Izin Operasional ini berlaku sejak 14 Mei 2017 Sampai Dengan 15 Mei 2019
- Keempat :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan Akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Tembusan :

- Yth. Bapak Bupati Bandung
- Yth. Kepala UPT TK, SD Dan Non Formal Kecamatan Pacet



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512
Website : disdik.bandungkab.go.id

SURAT KETERANGAN

PERPANJANGAN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 421.1/0182.66 -Disdik/2022

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) Ayat 1 yang berbunyi : Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan PAUD di wilayahnya kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 3. Surat Permohonan dari lembaga terkait tentang perpanjangan operasional lembaga No. 63/KB-ALF/I/2022 Tanggal 7 Januari 2022

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Yayasan : **NURUL FURQON PACET**
Nama Ketua : Idan Taufiq Haidar, S.Pd,I
Alamat : Kp. Cijagong RT. 02/08 Desa Sukarama
Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung
Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN AL-FURQON**
Nama Pengelola : Atep Sukarna, S.Pd,I
Alamat : Kp. Cijagong RT. 02/08 Desa Sukarama
Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung

Diberikan Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Lembaga PAUD Nonformal dengan ketentuan:

1. Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sejak **22 Januari 2022 sampai dengan 21 Januari 2025.**

Demikian surat keterangan ini dibuat, apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Soreang, 20 Januari 2022
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung



Drs. H. Ruli Hadiana, S.Sos, M.Ipol
Pembina Utama Muda
NIP. 19690124 198903 1001